



PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Lo Arpah, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum LA ODE LO ARPAH, SH dan REKAN**, yang beralamat di Jalan Letjend. Zaini Azhar Maulani, RT. 21 No. 07, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 299/SK-Ks/VIII/2021/PA.Bpp, 26 Agustus 2021, sebagai Pemohon

Lawan

Termohon, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di JxxKecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 21



memberikan kuasa kepada **Muh. Thalib, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum MUH. THALIB, S.H. dan REKAN**, yang beralamat di Jalan Bengawan Solo, RT. 53 No. 065 Perum Griya Permata Asri, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 306/SK-Ks/IX/2021/PA.Bpp, 06 September 2021, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menika pada tanggal 20 Oktober 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sebagaimana Perkawinan tersebut tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.xx;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 21



2. Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di xx Kecamatan Balikpapan Selatan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai kurang lebih 5 bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan saat ini tgl 14 Agustus 2021;
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2019 Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering mengungkit ngungkit masalah Pemohon dengan mantan istri Pemohon yang dulu, seperti, mantan istri Pemohon yg dulu mempunyai banyak utang, kemudian Termohon selalu mengungkit ungkit dan mencari tahu penyebab mantan istri Pemohon tersebut memiliki banyak utang, padahal hal tersebut terjadi dimasa lalu pemohon, sebagai seorang istri Termohon tidak seharusnya masalalu penggunggat tidak perlu tahu tentang hal tersebut, yang akhirnya menyakiti perasaan Pemohon.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu (raj'i) terhadap Termohon Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Hendra Irawaty, Amd.Kom., S.H., M.H. C.Med., berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 September 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 21



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa perkara cerai talak ini pernah diajukan oleh Pemohon pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara 1809/Pdt.G/2019/PA.Bpp dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 30 Desember 2019. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 H kemudian Termohon (xx) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Perkara 5/Pdt.G/2020/PA.Smd;
2. Bahwa perkara banding yang diajukan oleh termohon telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, pada hari Kamis tanggal 4 April 2021, bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1441 hijriah;

Mengadili

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tertanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Menghukum Pemohon menyerahkan kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 4. Menghukum kepada Pemohon terbanding untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada poin 3.1

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 21



dan 3.2 dalam putusan ini kepada Termohon (Pembanding) pada saat sidang ikrar talak dilakukan;

3. Bahwa Pemohon /terbanding sudah diberi relas panggilan oleh juru sita Pengadilan Agama Balikpapan untuk hadir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak tetapi sangat disayangkan Pemohon dengan sengaja dan tidak punya itikat baik dan patuh untuk melaksanakan perintah putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon secara keseluruhan kecuali secara tegas diakuinya;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan surat Akta Nikah, No. xx;
6. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri dan alhamdulillah.. ala kulli hal.. belum dikaruniai keturunan (anak);
7. Bahwa Termohon membantah dalil dalil permohonan pada angka 6 dalam surat permohonan, dalam fakta sesungguhnya Pemohon yang mengusir Termohon keluar dari rumah, sebab Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah dengan mertua Termohon, dimana saat itu Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon, mengungkapkan kata-kata "*kemasi barang barangmu saya antar pulang ke rumah ibumu*".
8. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam gugatan permohonan cerai adalah fakta tidak benar, telah berbohong untuk pernikahan antara Termohon dan Pemohon, yang mana telah mengusir dan menceraikan Termohon bukan karena alasan yang syar'i Termohon tidak pernah berselingkuh atau berutang dengan siapapun atau sebab lainnya yang melanggar syariat Islam;
9. Bahwa selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang mana Pemohon seorang karyawan perusahaan yang bekerja

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 21



dan mendapatkan upah gaji yang cukup tiap bulan, tetapi Pemohon lalai dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja selama perkawinan kepada Termohon, yang ingkar tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp, agar berkenan menjatuhkan putusan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima sanggahan jawaban Termohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama dalam perkawinan sebagai hak yang tidak pernah diberikan, sebagian gaji atau hasil upah kerja berdasarkan daftar gaji yang diterima Pemohon dari perusahaan tempat bekerja;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Menyatakan putusan/penetapan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
5. Menetapkan/membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik tetap dengan surat permohonan, selanjutnya Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 21



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0xx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi, Kalimantan Timur, tanggal 20 Oktober 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama xx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 26 September 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6xx, atas nama xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 26 Agustus 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.3);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa Termohon selalu mencari tahu kesalahan kesalahan masa lalu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran mereka, saksi hanya melihat antara Pemohon dengan Termohon tampak tidak akur;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 21



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon selalu mengungkit ungkit masa lalu dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 21



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Termohon mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx1 atas nama xx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 25 Agustus 2019, beremeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 13 November 2018 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi, Kalimantan Timur, tanggal 22 Oktober 2018 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kalkulasi yang dibuat oleh Termohon bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama xx Periode Bulan 21 Desember 2018-20 Januari 2019 dikeluarkan xx yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.5);

B. Saksi

1. xx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 21



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui dari penuturan Termohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa dari pengakuan Termohon pula, bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon dari tempat kediaman bersama dan Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai wirausaha, namun saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **xxdi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 21



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena orangtua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja swasta, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah tidak ada usaha lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon putusan, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 21



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon yang telah mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, selanjutnya menyatakan bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai dan telah diputus berdsarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tertanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 H, kemudian Termohon mengajukan banding, akan tetapi setelah adanya Putusan Banding, Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap dibebankan wajib bukti;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 21



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan berdomisili di Kota Balikpapan, sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengungkit masa lalu Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai bukti T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti ;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 21



Menimbang, bahwa Bukti T.2, yang merupakan bukti Kartu Keluarga, atas bukti mana Majelis menilai bukti tidak memenuhi formil pembuktian, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dan sama dengan bukti P.1 dari Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan bukti T.5 yang merupakan daftar kalkulasi dari Termohon dan slip gaji Pemohon tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, kemudian telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, merupakan fakta yang memberikan indikasi bahwa antara Pemohon

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 15 dari 21



dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling bermusyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan sakinah, mawaddah wa rahmah);

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon maupun terhadap diri Pemohon, karena pada diri Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun isteri untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin*

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 16 dari 21



yang satu kepada yang lain". Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi dan upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan berpendapat pula bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih keduanya (suami dan istri), tidak dapat dibangun ketika tidak ada kemauan dari kedua belah pihak atau suami istri, maka jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan perdamaian agar mereka rukun kembali, akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, maka membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat, karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika telah berazam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 17 dari 21



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/1999 yang intinya menyebutkan bahwa keadaan yang dituju oleh Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 adalah pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Termohon agar Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama dalam perkawinan sebagai hak yang tidak pernah diberikan, sebagian gaji atau

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 21



hasil upah kerja berdasarkan daftar gaji yang diterima Pemohon dari perusahaan tempat bekerja, tuntutan tersebut tidak jelas berapa jumlah nafkah yang diminta dan tidak dijelaskan berapa penghasilan Pemohon sebagai dasar dari tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut dikesampingkan, kemudian tuntutan agar putusan/penetapan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, tuntutan tersebut tidak beralasan, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam perkara ini tidak ada tuntutan dari Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz, maka secara ex officio membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi perlindungan hukum terhadap hak hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1, Pemohon harus membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 21



tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan hak Termohon yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian adalah :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 394.000,- (*tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Pemohon** dan **Kuasa Hukum Termohon**;

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:Rp	10.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp.	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 21 dari 21